



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

PUTUSAN

NOMOR : 001/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/XII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Palopo, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama : Andis Halim; -----
No.KTP : 7373052706860003; -----
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Andi Kambo, RT.001/RW
003 Kota Palopo; -----
Tempat, Tanggal Lahir : Palopo, 27 Juni 1986; -----
Pekerjaan/Jabatan : Panwascam Wara Timur; ----

MELAPORKAN

**Calon Anggota DPRD Kota Palopo Dapil III dari Partai
Golkar atas nama Irfan Nawir, ST-----**

dengan temuan bertanggal 26 Desember 2018, dicatat
dalam penerimaan berkas temuan dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu Nomor :
180/SN/23.08/PM.01.01/XII/2018 tanggal 26 Desember
2018 dan dicatat dalam buku registrasi **NOMOR :
001/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/XII/2018;-----**

Telah membaca Temuan Penemu;-----
Mendengar Keterangan Penemu;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----
Mendengar dan membaca Keterangan Ahli; dan-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.-----

- b) bahwa Bawaslu telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut : -----

1. Uraian Temuan Penemu

Bahwa berdasarkan uraian temuan yang disampaikan Penemu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi kampanye diluar jadwal, dengan uraian sebagai berikut;-----

- Pada Tanggal 09 Desember 2018 berdasarkan informasi awal, di Media Online.com terdapat iklan/foto sosialisasi Muh. Irfan Nawir. S.T sebagai calon Anggota DPRD Kota Palopo;-----
- Bahwa Dalam Iklan tersebut memuat foto Muh. Irfan Nawir. S.T dengan menggunakan baju berlambang partai golkar dan memuat tulisan “Selamat Hari sumpah pemuda 28 oktober 2018. 7. Muh. Irfan Nawir ST. calon anggota DPRD Partai Golkar Kota Palopo. Dapil III: Wara Timur, Wara Selatan, Sendana” ;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan KPU No. 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum, iklan sosialisasi Muh. Irfan Nawir ST sebagai calon Anggota DPRD Kota Palopo pada mediaduta Online.com, patut diduga sebagai iklan kampanye pemilu;-----
- Bahwa berdasarkan pasal 276 ayat (2) UU 7 Tahun 2017, “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g, dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir dengan dimulainya masa tenang”. Pasal 275 ayat (1) huruf f menegaskan “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 dapat

dilakukan melalui iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf f, Peraturan KPU No. 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui metode: f. iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan; dan Pasal 24 ayat (2) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang;-----
- Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam lampiran Nomor 13, Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik dilaksanakan pada Tanggal 24 Maret s.d 13 April 2019;-----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Iklan/foto Muh. Irfan Nawir ST sebagai calon Anggota DPRD Kota Palopo pada halaman Mediaduta Online.com, dapat dianggap telah melakukan kampanye di media cetak sebagai calon Anggota DPRD Kota Palopo, padahal jadwal pemasangan iklan untuk kampanye di media massa belum dapat dilakukan karena belum memasuki tahapan;-----
- Bahwa Penemu meminta Bawaslu Kota Palopo untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut :-----
 1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
 2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor;-----

3. Memerintahkan kepada terlapor untuk menghentikan penayangan iklan/Foto di Mediaduta Online.com;-----
Demikianlah Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan harapan Bawaslu Kota Palopo dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil;-----

2. Bukti – bukti Penemu

Kode Bukti	Nama Bukti
B-1	Keterangan Investigasi Terlapor Muh. Irfan Nawir
B-2	Keterangan Investigasi Syamsiar Syam (Direktur Media Duta Online.com)
B-3	Fotocopy KTP Terlapor atas nama Muh. Irfan Nawir, ST
B-4	Dokumen (Foto pada halaman Media Duta Online.com)
B-5	SK KPU Kota Palopo Nomor : 178/HK.03.1-Kpt/7373/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
B-6	Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu)
B-7	PKPU 23 Tentang Kampanye
B-8	PKPU 32 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
B-9	Keterangan/Klarifikasi Terlapor Saudara Irfan Nawir
B-10	Keterangan/Klarifikasi Saudari Syamsiar Syam (Direktur Media Duta Online.com)

3. Keterangan Saksi yang diajukan Penemu

Penemu dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Fahrul Rizal, S.Pd.,M.Pd, dan Sugiono memberikan keterangan dibawah sumpah dengan uraian sebagai berikut :-----

Keterangan Saksi Atas nama Fahrul Rizal, S.Pd.,M.Pd

- Bahwa saksi selaku Panwaslu Kecamatan Wara Timur yang membidangi Hukum dan penanganan pelanggaran;-----
- Bahwa saksi Fahrul Rizal mengetahui dugaan pelanggaran kampanye diluar jadwal tersebut melalui informasi awal yang diperoleh dari grup Whatshaap Bawaslu Kota Palopo dan Panwascam Sekota Palopo tertanggal 9 Desember 2018 kemudian dilakukan Investigasi dan menerbitkan Form A tertanggal 21 Desember 2018 dan diregister pada tanggal 26 Desember 2018
- Bahwa Panwaslu Kecamatan Wara Timur melakukan investigasi karena alamat kantor Media Duta online berada di Kecamatan Wara Timur;-----
- Bahwa Saksi melakukan investigasi dengan mengundang Direktur media duta online saudara Syamsiar Syam, pada tanggal, 13 Desember 2018, pukul 09.00 hanya saja yang bersangkutan berhalangan karena sakit. Kemudian saksi menghubungi kembali dan beliau bersedia diambil keterangan dirumahnya;-----
- Bahwa pada saat mengunjungi rumah saudara Syamsiar Syam (Direktur Media Duta Online.com), saksi bersama saudara penemu Andis Halim, karena saudara Syamsiar Syam tidak bersedia diklarifikasi melalui format Berita Acara Pemeriksaan sehingga

kami hanya melakukan wawancara dan dituangkan dalam barang bukti kedua tersebut (B2);-----

- Bahwa saudari Syamsiar Syam (Direktur Media Duta Online.com) menjelaskan bahwa foto atau iklan tersebut itu murni dilakukan atas inisiatif sendiri oleh saudari Syamsiar Syam, tanpa sepengetahuan dari bapak Muh. Irfan Nawir, ST. Saudari Syamsiar Syam melakukan pemasangan photo atau iklan tersebut dikarenakan hubungan persahabatan dengan saudara Muh. Irfan Nawir, ST;-----
- Bahwa sekaitan dengan photo yang diambil oleh saudari Syamsiar Syam yang kemudian dipasang di halaman Mediaduta Online.com dan keterangan saudari Syamsiar Syam photo tersebut diambil sendiri dari halaman facebook saudara terlapor Muh. Irfan Nawir, ST;-----
- Bahwa saksi juga mengambil keterangan bapak Muh. Irfan Nawir, ST dan dalam keterangannya itu hampir semua pernyataan yang disampaikan oleh saudari Syamsiar Syam sama dengan yang disampaikan oleh terlapor Muh.Irfan Nawir, ST foto tersebut diambil tanpa sepengetahuan terlapor Muh.Irfan Nawir, ST.
- **Bahwa berdasarkan hasil wawancara investigasi dengan saudari Syamsiar Syam (Direktur Media Duta Online.com) diperoleh keterangan bahwa saudari Syamsiar Syam pernah bertemu dengan bapak Irfan Nawir, ST disalah satu Mall di Kota Makassar. Pada saat itu saudari Syamsiar Syam menyampaikan kepada istri dan Bapak Muh. Irfan Nawir tentang pemasangan iklan tersebut, saat itu bapak Irfan Nawir, ST tergesa-gesa. Saudari Syamsiar Syam menyampaikan saat itu *"sudahmi, ada saya pasang ini saya ambil dari Facebook ta"*. -----**
- **Bahwa saudari Syamsiar Syam (Direktur Mediaduta Online) pada saat diinvestigasi kembali**

mempertegas bahwa sekaitan dengan iklan dan foto itu saya sudah bertemu dengan bapak Muh. Irfan Nawir, ST di salah satu mall;-----

Keterangan Saksi Sugiono :

- Saksi Sugiono tidak menyampaikan hal apapun dalam persidangan hanya mengakui bahwa pekerjaannya sebagai staff HPP di Panwaslu Kecamatan Wara Timur yang menemani Saksi Fahrul Rizal dalam melaksanakan tugas investigasi terkait kasus dugaan pelanggaran kampanye diluar jadwal tersebut;-----

4. Uraian tanggapan/jawaban Terlapor

- Bahwa Terlapor dalam hal ini membantah secara tegas telah melakukan Kampanye Diluar Jadwal di Mediaduta Online.com pada tanggal 09 Desember 2018, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model ADM-1 yang diterbitkan oleh Panitia Pengawas Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, Nomor : 180/SN/23.08/PM.01.01/XII/2018;-----
- Bahwa perlu Terlapor sampaikan, yaitu temuan saudara Andis Halim atas pencantuman atau pemasangan foto terlapor pada halaman berita mediaduta online.com, tertanggal 09 Desember 2018, adalah tanpa sepengetahuan terlapor dan/atau atas permintaan terlapor yang bertujuan untuk iklan kampanye Pemilu di mediaduta online.com;-----
- Bahwa terlapor baru mengetahui hal tersebut pada tanggal 13 Desember 2018 sekitar Pukul 11.00 Wita melalui akun facebook ibu Syamsiar Syam selaku Pimpinan Redaksi Mediaduta online.com. hal ini telah dijelaskan oleh terlapor pada saat menghadiri pemanggilan klarifikasi oleh Panwascam Wara Timur pada hari Jumat, Tanggal 14 Desember 2018 (bukti Surat Panwascam Wara Timur Kode B1);-----
- Bahwa sebagaimana uraian angka 3 (tiga) diatas, adalah merupakan inisiatif sendiri dari saudara

Syamsiar Syam yang memiliki hubungan pertemanan dengan terlapor, sebagaimana tertuang dalam keterangan Pimpinan Redaksi Mediaduta online.com, yang diterbitkan oleh Panwascam Wara Timur, tertanggal 13 Desember 2018 (bukti Surat Panwascam Wara Timur Kode B2);-----

- Bahwa terlapor sendiri tidak mengetahui dimana dan darimana saudara Syamsiar Syam mendapatkan foto atau gambar diri terlapor tersebut. Oleh karena itu, terlapor telah meminta kepada saudara Syamsiar Syam untuk menghilangkan foto/gambar tersebut pada halaman berita mediaduta online.com;-----
- Bahwa penerapan Pasal 1 angka 30 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 dalam konteks perkara a quo, secara proposisi logis harus dimaknai bahwa terdapat dua subjek hukum yang saling bekerjasama untuk menayangkan iklan kampanye Pemilu, yaitu Peserta Pemilu dan Media cetak/online dengan tujuan untuk memperkenalkan peserta pemilu atau meyakinkan pemilih memberi dukungan kepada peserta pemilu;---
- Bahwa dalam perkara a quo, tidak ada fakta yang menunjukkan adanya tindakan terlapor (*actus reus*) dalam bentuk meminta atau bekerjasama dengan pihak mediaduta online.com *in casu* saudara Syamsiar Syam selaku Pimpinan Redaksi, untuk beriklan kampanye pemilu dengan menayangkan foto atau gambar diri terlapor. Melainkan penayangan foto atau gambar tersebut diluar dari sepengetahuan terlapor selaku peserta pemilihan, dan hanya dilakukan sendiri oleh saudara Syamsiar Syam dalam kapasitasnya sebagai teman terlapor;-----
- Bahwa lebih tegasnya, secara yuridis yang dapat dikualifisir melanggar Kampanye Diluar Jadwal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah secara sengaja adanya bentuk tindakan aktif dari peserta pemilihan untuk

meminta serta memberikan data diri untuk menayangkan iklan kampanye di media cetak/online. Akan tetapi dalam perkara a quo, tidak terdapat bukti adanya perbuatan (*actus reus*) maupun niat (*mens rea*) dari terlapor untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang dituduhkan kepada terlapor;-----

- Bahwa adapun fakta mengenai adanya foto atau gambar diri terlapor pada halaman Mediaduta online.com yang telah ditayangkan diluar sepengetahuan terlapor, maka sepatutnya menurut hukum diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang Pers;-----
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Petitum :
Berdasarkan uraian jawaban tersebut, maka Terlapor memohon keadilan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo, untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :-----
Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;-----

5. Bukti – bukti terlapor

Dalam persidangan terlapor tidak mengajukan bukti-bukti apapun;-----

6. Saksi – saksi

Dalam sidang persidangan terlapor juga tidak menghadirkan saksi-saksi. Terlapor sendiri saudara Irfan Nawir, ST juga tidak hadir dalam sidang

pemeriksaan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah akan tetapi diwakili oleh kuasa hukum Irham Amin, SH;-----

7. Keterangan Saksi, pihak terkait dan saksi ahli yang dihadirkan oleh dari majelis pemeriksa.

Sudirman Saputra :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pekerjaan saksi tidak terikat atau freelance, kebetulan media duta onlinenya saksi yang buat;-----
- Bahwa saksi pernah bekerja di media duta tahun 2016 tapi hanya berlangsung sekitar satu tahun, setelah itu tahun 2017 saksi lepas dari media duta dan berdiri sendiri;-----
- Bahwa pada tanggal 21 november 2018 saudari Syamsiar Syam mengirimkan foto pak irfan nawir melalui Whatshaap untuk dipasang di halaman media duta online. Namun karena saksi pada tanggal 21 november berada dirumah sakit menemani orang tuanya sehingga baru tanggal 22 november 2018 iklan tersebut dipasang;-----
- Bahwa pada tanggal 14 Desember saudari Syamsiar Syam mengirimkan WA untuk menghapus photo Irfan Nawir di Web Media Duta online, karena dapat teguran. Seketika itu juga saksi menghapus photo tersebut;-----
- Iklan tersebut terpasang selama 21 hari sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan 14 Desember 2018;-----

Keterangan Lembaga Terkait

Bahwa adapun keterangan lembaga terkait yang diajukan oleh majelis pemeriksa yaitu **Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Iswandi Ismail, S.AN;-----

- Bahwa jabatan saksi di KPU Kota Palopo adalah Kordinator Divisi Hukum dan Pengawasan;-----

- Bahwa saksi menjelaskan kategori melanggar kampanye diluar jadwal itu tentu kita kembalikan ke PKPU yang mengatur itu. Disana ada pertama pkpu 23 pasal 24 ayat 2 nya itu sangat sudah jelas bahwa khusus kampanye di media massa itu waktunya sudah jelas diatur selama 21 hari dan itu berakhir satu hari jelang masa tenang berlangsung. Bahwa untuk memperjelas kita buka di pkpu 32 yaitu tentang perubahan kedua tentang pkpu no 7 tahun 2017 tentang jadwal, program dan kegiatan pemilu, nah disana sudah sangat jelas diatur untuk kampanye di media massa itu disebutkan dimulai tanggal 24 maret berakhir tanggal 13 april;-----
- Bahwa kalau kita lihat jadwal yang diatur di PKPU ketika ada caleg atau parpol yang beriklan di media cetak elektronik maupun media berjaringan diluar tanggal 24 maret sampai 13 april maka itu sudah bisa dikategorikan melakukan kampanye diluar jadwal;-----
- Bahwa apakah yang bersangkutan itu mengetahui atau tidak itu diluar ranah kpu, kpu hanya melihat bahwa jadwal yang dilakukan, distu kpu punya domain terkait ada persetujuan atau kesepakatan baik antara caleg maupun dengan media itu urusan kedua belah pihak dan itu tidak menjadi domain dengan kpu;-----
- Bahwa rujukan kita selalu kepada regulasi yang mengatur tentang ini di pkpu yang mengatur tentang kampanye dan jadwal itu, ketika itu dilakukan diluar jadwal, maka itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi, termasuk misalnya bahan kampanye atau apk yang dipasang saja yang tidak sesuai dengan titik yang ditentukan itu juga sebuah pelanggaran dan itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi;-----

- Bahwa Iklan tersebut dilakukan di luar Jadwal yang memang tidak sesuai dengan PKPU 32 Tentang Jadwal Kampanye Itu Sendiri;-----

Keterangan Ahli yang diajukan oleh Majelis

Bahwa adapun keterangan ahli dibawah sumpah yang dibacakan oleh majelis pemeriksa karena ahli tidak dapat hadir dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Dr. Zulkifli Aspan, SH.,MH;-----

- Bahwa secara normatif dapat saya jelaskan ratio legis pengaturan pada Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Kampanye pemilu adalah sebuah istilah yang digunakan pada saat pemilu dan menonjolkan kelebihan program peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilih. Kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu;-----
- Bahwa apabila dilihat dari gambar yang ditunjukkan, secara visual nampak bahwa ada foto seseorang dengan mencantumkan nama calon sebagai calon anggota legislatif, nomor urut calon, nama partai calon, dan daerah pemilihan calon. Setidaknya menunjukkan bahwa gambar ini ingin memperkenalkan peserta pemilu dengan memanfaatkan momentum Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2018, sehingga dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 30 Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;--
- Bahwa jika menilik pada rentang waktu yang telah ditentukan berdasarkan tahapan-tahapannya maka pemenuhannya hanya berdasarkan rentang waktu yang telah ditetapkan tersebut, dalam hal ini yaitu

antara tanggal 24 Maret s.d 13 April 2019. Ketika ada kampanye pemilu dengan metode iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet di luar jadwal tersebut, maka itu dikategorikan melakukan kampanye iklan di luar jadwal yang ditentukan. Melakukan kampanye iklan diluar jadwal yang ditentukan merupakan suatu pelanggaran;-----

- **Bahwa sebagai peserta pemilu maka konsekuensi logisnya adalah taat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala hal yang menyangkut kepemiluan. Karena segala tindakan yang berkaitan dengan kepemiluan ini harus tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan. Ketidaktaatan dan ketidakpatuhan peserta pemilu akan berimplikasi pada penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;**-----

- **Bahwa karena aturan kampanye sudah diundangkan, dianggap semua orang mengetahui. Jadi terlapor tidak dapat menyatakan tidak mengetahui. Dalam hukum dikenal Asas Fiksi Hukum yang beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*);**-----

8. Kesimpulan Penemu dan Terlapor

a. Kesimpulan Penemu

Penemu tetap berkeyakinan bahwa terlapor secara sah dan meyakinkan telah melakukan dugaan pelanggaran kampanye diluar jadwal. Bahwa Penemu meminta Bawaslu Kota Palopo untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut :

1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor;-----

b. Kesimpulan Terlapor

- Bahwa setelah melalui sidang dengan agenda pembuktian pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, maka dengan ini kami menguraikan kesimpulan atas fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

I. Keterangan Saksi-Saksi di Persidangan

a) Keterangan saksi Fahrul, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan :

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai staf Panwascam Wara Timur bagian Hukum dan Penanganan laporan;-----
- Bahwa benar saksi memperoleh informasi awal dari grup WA dan Facebook Bawaslu pada tanggal 9 Desember 2018 terkait gambar screen shoot halaman mediaduta online.com yang terdapat foto terlapor;-----
- Bahwa saksi kemudian melakukan investigasi dengan mengirimkan surat panggilan kepada pimpinan redaksi mediaduta online.com. yaitu Syamsiar Syam, namun yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan. Akhirnya saksi mendatangi yang bersangkutan di rumahnya pada tanggal 13 Desember 2019 untuk diambil keterangannya;-----
- Bahwa benar dari keterangan Syamsiar Syam diperoleh pengakuan bahwa pemasangan foto terlapor pada halaman mediaduta online.com adalah murni dari inisitif dirinya sendiri dan terlapor tidak pernah meminta;-----

- Bahwa benar saksi menerangkan Syamsiar Syam mengambil foto terlapor tersebut dari laman facebook milik terlapor tanpa memberitahukan atau meminta izin dari terlapor;-----
 - Bahwa benar saksi juga melakukan klarifikasi terhadap terlapor pada tanggal 14 Desember 2019 di kantor Panwascam, dan dari keterangan terlapor menyatakan tidak pernah meminta untuk beriklan di mediaduta online.com serta tidak pernah memberikan data berupa foto terlapor kepada Syamsiar Syam;-----
- b) Keterangan Saksi Sudirman, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan :
- Bahwa benar saksi pernah bekerja di mediaduta online.com sejak 2006 sampai tahun 2017;-----
 - Bahwa saksi menerangkan meskipun saksi sudah tidak bekerja di mediaduta online.com, namun dirinya masih dipercayai mengoperasikan website mediaduta online.com;-----
 - Bahwa benar saksi dihubungi oleh pimpinan redaksi mediaduta online.com yaitu Syamsiar Syam melalui pesan Whats App untuk memasukkan foto terlapor pada halaman mediaduta online.com pada tanggal 21 Nopember 2018, namun karena kesibukan, saksi baru memasukkan foto terlapor pada tanggal 22 Nopember 2018;----
 - Bahwa benar saksi tidak pernah dihubungi oleh terlapor untuk memasukkan foto milik terlapor;-----
 - Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2019 dihubungi oleh Syamsiar Syam melalui

pesan Whats App untuk menghapus atau mencabut foto terlapor pada halaman mediaduta online. com;-----

- Bahwa benar saksi menerangkan sudah tidak ada lagi foto terlapor pada halaman mediaduta online.com;-----

c) Keterangan Saksi Iswandi Ismail, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Komisioner KPU Kota Palopo yang bertugas di Divisi Hukum dan Pengawasan;-----
- Bahwa saksi menerangkan dalam UU No.7 Tahun 2017 beserta regulasi turunannya yaitu PKPU 23 Tahun 2018 mengatur yang boleh beriklan di media cetak atau online adalah peserta pemilu, Parpol, dan Caleg;---
- Bahwa saksi menerangkan menurut regulasi jadwal kampanye di media pada tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019;---
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi subjek hukum yang dilarang untuk melakukan kampanye diluar jadwal dalam hal pelanggaran administrasi pemilihan adalah Caleg;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan bukan kewenangannya untuk menentukan apakah terlapor telah terbukti bersalah melanggar peraturan;-----

Bahwa dari pembuktian yang terdiri dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya didepan persidangan, bukti surat, keterangan ahli yang telah dibacakan oleh Majelis Pemeriksa, maka kami akan menguraikan kesimpulan hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti surat terungkap fakta adanya foto atau gambar diri terlapor pada halaman mediaduta online.com yang

menampilkan nomor urut caleg terlapor, logo partai Golkar, kalimat caleg dapil III, yang secara normatif yuridis memenuhi unsur kampanye;-----

- 2) Bahwa ratio legis dari ketentuan Pasal 1 angka 30 PKPU Nomor 23 Tahun 2018, dimaknai yang menjadi subjek hukum yang dapat dikategorikan melakukan kampanye pemilu adalah peserta pemilihan yang terdiri dari calon presiden dan wakil presiden, partai politik dan calon legislatif, dalam hal untuk meyakinkan pemilih dengan tawaran visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu;-----
- 3) Bahwa ketentuan pasal 1 angka 30 PKPU 23 tahun 2008 tersebut, menjadi terlarang ketika terbukti adanya perbuatan dari peserta pemilu yang dengan sengaja melakukan kampanye, baik secara tatap muka dalam bentuk dialog, maupun beriklan di media cetak atau online diluar jadwal kampanye yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 Jo. Pasal 24 ayat (2) PKPU 23 Tahun 2018;-----
- 4) Bahwa sekaitan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, yang perlu dibuktikan dalam perkara a quo, yaitu apakah terdapat perbuatan dari terlapor yang secara sengaja melakukan permintaan serta memberikan data diri untuk menyangkan iklan kampanye di media cetak/online yang dapat dikualifisir melanggar Kampanye Diluar Jadwal, sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 5) Bahwa dari keterangan saksi-saksi didepan persidangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, yaitu saksi Fahrul dan Sudirman maupun bukti surat, terungkap fakta sebagai berikut :
 - Bahwa terbukti pencantuman atau pemasangan foto terlapor pada halaman berita mediaduta online.com, yang ditemukan oleh Panwascam Wara Timur pada tanggal 09 Desember 2018, adalah tanpa

sepengetahuan terlapor atau tanpa permintaan terlapor yang bertujuan untuk iklan kampanye Pemilu di mediaduta online.com;-----

- Bahwa terbukti terlapor baru mengetahui hal tersebut pada tanggal 13 Desember 2018 sekitar Pukul 11.00 Wita melalui akun facebook ibu Syamsiar Syam selaku Pimpinan Redaksi Mediaduta online.com. hal ini telah dijelaskan oleh terlapor pada saat menghadiri pemanggilan klarifikasi oleh Panwascam Wara Timur pada hari Jumat, Tanggal 14 Desember 2018 (bukti Surat Panwascam Wara Timur Kode B1);-----
- Bahwa terbukti terlapor sendiri tidak mengetahui dimana dan darimana saudari Syamsiar Syam mendapatkan foto atau gambar diri terlapor tersebut;-----
- Bahwa terbukti pencantuman foto terlapor pada halaman mediaduta online.com adalah merupakan inisiatif sendiri dari saudari Syamsiar Syam yang memiliki hubungan pertemanan dengan terlapor, sebagaimana tertuang dalam keterangan Pimpinan Redaksi Mediaduta online.com, yang diterbitkan oleh Panwascam Wara Timur, tertanggal 13 Desember 2018 (bukti Surat Panwascam Wara Timur Kode B2);-
- Bahwa terbukti Syamsiar Syam mengambil foto terlapor di laman facebook milik akun terlapor, tanpa memberitahu atau meminta izin kepada terlapor;-----
- bahwa terbukti Syamsiar Syam menghubungi saksi sudirman untuk memasang foto terlapor pada halaman mediaduta online.com;-----
- bahwa terbukti setelah terlapor mengetahui adanya foto dirinya yang terpajang di halaman mediaduta online.com, dirinya langsung meminta kepada Syamsiar Syam untuk menghapus atau menghilangkan foto tersebut dari halaman mediaduta online.com;-----

- bahwa terbukti pimpinan redaksi yaitu Syamsiar Syam mengirim pesan Whats App kepada Sudirman untuk menghapus atau menghilangkan foto terlapor pada halama mediaduta online.com;-----
- 6) Bahwa dalam perkara a quo, tidak ada fakta yang menunjukkan adanya tindakan terlapor (*actus reus*) maupun niat (*mens rea*) dari terlapor untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk meminta atau bekerjasama dengan pihak mediaduta online.com *in casu* saudara Syamsiar Syam selaku Pimpinan Redaksi, untuk ber-iklan kampanye diluar jadwal dengan menayangkan foto atau gambar diri terlapor;-----
- 7) Bahwa adapun keterangan yang diberikan oleh terlapor dan Syamsiar Syam tentang pertemuan di salah satu Mall di kota Makassar, adalah penyampaian maksud dari Syamsiar Syam kepada terlapor untuk membantu membuatkan berita tentang terlapor di mediaduta online.com. yang kemudian disambut baik oleh terlapor dengan mengatakan “bagus klo kau mau bantu saya buatkan berita”. Pertemuan dan adanya dialog antara terlapor dan Syamsiar Syam tersebut terlalu premature dan asuntif jika dihubungkan dengan adanya perbuatan terlapor untuk beriklan seperti memasang foto pada mediaduta online.com sebagaimana yang telah menyeret terlapor dalam posisi bersalah melanggar kampanye diluar jadwal;-----
- 8) Bahwa perlu dipahami maksud dari perkataan terlapor adalah sepanjang pemberitaan tentang dirinya yang tidak bermuatan kampanye dan bukan iklan yang memuat unsur2 kampanye diluar jadwal. Ternyata Syamsiar Syam bukannya membuat berita tentang terlapor, melainkan memuat foto terlapor yang diunggah dari laman facebook terlapor tanpa memberitahu atau meminta izin terlebih dahulu kepada terlapor. Hal tersebut baru diketahui oleh terlapor pada tanggal 13

Desember 2018 di facebook milik Syamsiar Syam dan setelah itu segera terlapor meminta kepada Syamsiar Syam untuk menghapus foto tersebut dari halaman mediaduta online.com;-----

- 9) Bahwa adapun keterangan ahli yang dibacakan oleh majelis hakim pemeriksa pada persidangan tanggal 7 Januari 2019, yaitu tentang keterangan ahli yang menyatakan bahwa terlapor tidak dapat menyatakan tidak mengetahui aturan tentang kampanye sebagaimana dimaksud dengan asas fiksi hukum;-----
- 10) Bahwa pandangan ahli tersebut tidak memiliki relevansi yuridis dalam konteks perkara a quo, karena ketidaktahuan terlapor bukan mengenai adanya aturan kampanye, melainkan ketidaktahuan terlapor atas adanya unggahan atau tampilan foto/gambar diri terlapor oleh Syamsiar Syam di halaman mediaduta online.com. sehingga hal inilah yang menyeret terlapor menjadi tertuduh dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yaitu kampanye diluar jadwal yang ditentukan. Oleh karena itu, keterangan ahli yang dimaksud mohon untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa;-----
- 11) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, terlapor sesungguhnya menjadi korban dari perbuatan Syamsiar Syam yang telah mengunggah foto terlapor diluar sepengetahuan terlapor. Sehingga perkara ini seharusnya diselesaikan sesuai dengan pranata hukum tentang pers;-----
- 12) Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan melalui keterangan saksi-saksi, bukti surat yang bersesuaian sehingga menjadi bukti petunjuk tidak adanya perbuatan terlapor yang dapat dikualifisir telah melanggar ketentuan perundang-undangan dalam bentuk kampanye diluar jadwal. Oleh karena itu, sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan;-----

13) Permohonan / Petitum

Sebelum kami menyampaikan permohonan dalam kesimpulan ini, sebagai manusia yang senantiasa terdapat khilaf dan salah, tidak berlebihan kiranya kami mengutip beberapa ayat suci al quran dalam rangka saling mengingatkan dalam kebaikan (fastabiqhul Khairat), dengan tujuan semoga kita senantiasa diberi petunjuk dan jalan yang lurus oleh Allah SWT penguasa alam semesta, sebagai berikut :

“Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil...”
[Shaad: 26]

“Jika kamu menghukum, putuslah hukum di antara manusia dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS Al Maidah [5]: 42).

“Adapun orang-orang yang tidak berlaku adil, mereka itu menjadi kayu api bagi neraka jahannam.” (QS Al Jinn [72]:15).

Maka perkenankan kami memohon keadilan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo, untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;-----
2. Memulihkan harkat dan Martabat Terlapor seperti dalam keadaan semula;-----

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :

- a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Menimbang bahwa keterangan dari Penemu dan Saksi Fahrul Rizal yang terungkap dari persidangan bahwa mengetahui dugaan pelanggaran kampanye diluar jadwal tersebut melalui informasi awal yang diperoleh dari grup Whatshaap Bawaslu Kota Palopo dan Panwascam Sekota Palopo tertanggal 09 Desember 2018 kemudian dilakukan Investigasi dan

menerbitkan Form A tertanggal 21 Desember 2018 dan diregister pada tanggal 26 Desember 2018;-----

- Menimbang bahwa keterangan dari Saksi Fahrul Rizal yang terungkap dipersidangan bahwa dalam melakukan investigasi mengundang pimpinan redaksi media duta online, pada tanggal, 13 Desember 2018, pukul 09.00 hanya saja yang bersangkutan berhalangan karena sakit. Kemudian saksi menghubungi kembali dan bersedia diambil keterangan dirumahnya;-----
- Menimbang bahwa keterangan dari Saksi Fahrul Rizal yang terungkap dipersidangan bahwa saudara Syamsiar Syam tidak bersedia diklarifikasi melalui format Berita Acara Pemeriksaan Investigasi sehingga hanya dilakukan wawancara biasa. **(Vide B2)**;-----
- Menimbang bahwa keterangan dari Saksi Fahrul Rizal yang terungkap dipersidangan bahwa saudara Syamsiar Syam ketika dilakukan investigasi menjelaskan bahwa foto atau iklan tersebut itu murni dilakukan atas inisiatif sendiri oleh saudara Syamsiar Syam, tanpa sepengetahuan dari bapak Muh. Irfan Nawir, ST. Saudari Syamsiar Syam melakukan pemasangan photo atau iklan tersebut dikarenakan karena hubungan persahabatan, pertemanan dengan saudara Muh. Irfan Nawir, ST;-----
- Menimbang bahwa keterangan dari Saksi Fahrul Rizal yang terungkap dipersidangan bahwa saudara Syamsiar Syam ketika dilakukan investigasi menjelaskan sekaitan dengan photo yang diambil oleh saudara Syamsiar Syam yang kemudian dipasang dihalaman Mediaduta Online.com adalah photo dari halaman facebook saudara Muh. Irfan Nawir, ST yang diambil sendiri oleh saudara Syamsiar Syam;-----
- **Menimbang bahwa keterangan dari Saksi Fahrul Rizal yang terungkap dipersidangan Bahwa saudara**

Syamsiar Syam (Direktur Mediaduta Online) pada keterangannya saat diinvestigasi mengatakan bahwa sekaitan dengan iklan dan foto itu saya sudah bertemu dengan bapak Muhammad Irfan Nawir, ST di salah satu mall. Pada saat itu saudari Syamsiar Syam menyampaikan kepada istri dan Bapak Muh. Irfan Nawir tentang pemasangan iklan tersebut, saat itu bapak Irfan Nawir, ST tergesa-gesa. Saudari Syamsiar Syam menyampaikan saat itu *"sudahmi, ada saya pasang ini, saya ambil dari Facebook ta"*;-----

- Menimbang bahwa terungkap dalam persidangan dalam Berita Acara Klarifikasi saudara terlapor Irfan Nawir ST, Tertanggal 28 Desember 2018 Pukul 11.15 diucapkan dibawah sumpah bahwa saudara Irfan Nawir pernah bertemu dengan saudari Syamsiar Syam (Direktur Mediaduta Online) di Mall Makassar dan diberitahukan tentang pemasangan iklan tersebut pada saat itu Irfan Nawir tidak mengeluarkan pernyataan keberatan/menolak pemasangan dari iklan tersebut. (Vide. B9);-----
- Menimbang bahwa terungkap dalam persidangan dalam Berita Acara Klarifikasi Saudari Syamsiar Syam, Tertanggal 28 Desember 2018 Pukul 15.59 diucapkan dibawah sumpah bahwa saudari Syamsiar Syam juga mengakui bahwa pernah bertemu dengan saudara terlapor Irfan Nawir, ST di Mall Makassar dan memberitahukan bahwa telah memasang iklan tersebut. Pada saat itu terlapor Irfan Nawir, ST tidak mengeluarkan pernyataan keberatan/menolak pemasangan dari iklan tersebut. (Vide. B10);-----
- Menimbang bahwa terungkap dalam persidangan dalam Berita Acara Klarifikasi Syamsiar Syam, Tertanggal 28 Desember 2018 Pukul 15.59

diucapkan dibawah sumpah bahwa Saudari Syamsiar Syam mengatakan bahwa Irfan Nawir sama seperti teman-teman lainnya meminta bantuan kepada saya dan saya hanya bisa membantu melalui media saja. (Vide. B10);-----

- **Menimbang bahwa terungkap dalam persidangan bahwa dalam Berita Acara Klarifikasi saudara Irfan Nawir ST, Tertanggal 28 Desember 2018 Pukul 11.15 diucapkan dibawah sumpah bahwa saudara Irfan Nawir tidak mengetahui tentang jadwal kampanye pemilu melalui media massa cetak, elektronik dan internet, saudara Irfan Nawir menganggap semua bentuk kampanye jadwalnya sama. (Vide. B9);-----**
- Menimbang bahwa keterangan dari saksi Sudirman Saputra yang terungkap dipersidangan bahwa saksi sebagai operator memasang iklan tersebut tanggal 22 november 2018 atas perintah pimpinan media Syamsiar syam dan pada tanggal 14 Desember 2018 iklan tersebut dihapus juga atas perintah Syamsiar Syam. Iklan tersebut terpasang selama 21 hari sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan 14 Desember 2018;-----
- Menimbang bahwa keterangan dari pihak terkait KPU Kota Palopo yang diwakili oleh Saudara Iswandi Ismail Komisioner KPU Kota Palopo Divisi Hukum dan Pengawasan menjelaskan kategori melanggar kampanye diluar jadwal itu tentu kembali ke pkpu yang mengatur itu. Disana ada pertama pkpu 23 pasal 24 ayat 2 nya itu sangat sudah jelas bahwa khusus kampanye di media massa itu waktunya sudah jelas diatur selama 21 hari dan itu berakhir satu hari jelang masa tenang berlangsung. Bahwa untuk memperjelas kita buka di pkpu 32 yaitu tentang perubahan kedua tentang pkpu no 7 tahun 2017 tentang jadwal, program dan kegiatan pemilu, nah disana sudah sangat jelas diatur untuk

kampanye di media massa itu disebutkan dimulai tanggal 24 maret berakhir tanggal 13 april;-----

- Menimbang bahwa keterangan dari pihak terkait KPU Kota Palopo yang diwakili oleh Saudara Iswandi Ismail Komisioner KPU Kota Palopo Divisi Hukum dan Pengawasan menjelaskan bahwa jika ada caleg atau parpol yang beriklan di media cetak elektronik maupun media berjaringan diluar tanggal 24 maret sampai 13 april maka itu sudah bisa dikategorikan melakukan kampanye diluar jadwal;-----
- Menimbang bahwa keterangan dari pihak terkait KPU Kota Palopo yang diwakili oleh Saudara Iswandi Ismail Komisioner KPU Kota Palopo Divisi Hukum dan Pengawasan menjelaskan **bahwa Iklan tersebut dilakukan di luar Jadwal yang memang tidak sesuai dengan PKPU 32 Tentang Jadwal Kampanye Itu Sendiri**;-----
- Menimbang bahwa keterangan dari ahli Dr. Zulkifli Aspan, SH.,MH dibawah sumpah yang dibacakan oleh Majelis Pemeriksa menerangkan bahwa secara normatif dapat saya jelaskan ratio legis pengaturan pada Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Kampanye pemilu adalah sebuah istilah yang digunakan pada saat pemilu dan menonjolkan kelebihan program peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilih. Kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu;-----
- Menimbang bahwa keterangan dari ahli Dr. Zulkifli Aspan, SH.,MH dibawah sumpah yang dibacakan oleh Majelis Pemeriksa menerangkan bahwa apabila dilihat dari gambar yang ditunjukkan, secara visual nampak bahwa ada foto seseorang dengan mencantumkan nama calon sebagai calon anggota legislatif, nomor urut calon, nama partai calon, dan daerah pemilihan

calon. Setidaknya menunjukkan bahwa gambar ini ingin memperkenalkan peserta pemilu dengan memanfaatkan momentum Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2018, sehingga dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 30 Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;-----

- Menimbang bahwa keterangan dari ahli Dr. Zulkifli Aspan, SH.,MH dibawah sumpah yang dibacakan oleh Majelis Pemeriksa menerangkan bahwa jika menilik pada rentang waktu yang telah ditentukan berdasarkan tahapan-tahapannya maka pemenuhannya hanya berdasarkan rentang waktu yang telah ditetapkan tersebut, dalam hal ini yaitu antara tanggal 24 Maret s.d 13 April 2019. Ketika ada kampanye pemilu dengan metode iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet di luar jadwal tersebut, maka itu dikategorikan melakukan kampanye iklan di luar jadwal yang ditentukan. Melakukan kampanye iklan diluar jadwal yang ditentukan merupakan suatu pelanggaran;-----
- Menimbang bahwa keterangan dari ahli Dr. Zulkifli Aspan, SH.,MH dibawah sumpah yang dibacakan di hadapan Majelis menerangkan bahwa **sebagai peserta pemilu maka konsekuensi logisnya adalah taat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala hal yang menyangkut kepemiluan. Karena segala tindakan yang berkaitan dengan kepemiluan ini harus tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan. Ketidaktaatan dan ketidakpatuhan peserta pemilu akan berimplikasi pada penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;**-----
- Menimbang bahwa keterangan dari ahli Dr. Zulkifli Aspan, SH.,MH dibawah sumpah yang dibacakan di hadapan Majelis menerangkan bahwa karena aturan kampanye

sudah diundangkan, dianggap semua orang mengetahui. Jadi terlapor tidak dapat menyatakan tidak mengetahui. Dalam hukum dikenal Asas Fiksi Hukum yang beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan / memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*);-----

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

- 1) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*";-----
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*";-----
- 3) Menimbang bahwa penemu adalah Andis Halim merupakan Panwaslu Kecamatan Wara Timur berdasarkan SK Pengangkatan Pengawas Kecamatan Wara Timur Nomor 0011/SN.23/HK.01.01/X/2017, temuannya dicatat dalam penerimaan berkas temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor : 180/SN/23.08/PM.01.01/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 dan dicatat dalam buku registrasi Nomor 001/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/XII/2018 melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor atas nama Irfan Nawir, ST Caleg DPRD Kota Palopo Dapil III dari Partai Golkar;-----

- 4) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo berwenang menyelesaikan temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Wara Timur, dengan Nomor Registrasi: 001/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/XII/2018;-----
- 5) Menimbang bahwa saudara Terlapor Irfan Nawir, ST adalah Calon Anggota DPRD Kota Palopo dari Partai Golkar atas Dapil III atas nama Muh. Irfan Nawir, ST berdasarkan SK KPU Kota Palopo Nomor : 178/HK.03.1-Kpt/7373/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. **(Vide B5)**;-----
- 6) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi :
“Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”;-----
 terdapat tanda baca koma dan kata sambung “dan/atau”, maka unsur-unsur tersebut (visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu) tidak bersifat akumulatif. Kegiatan yang dilakukan oleh Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu, dapat dikategorikan Kampanye Pemilu apabila terdapat salah satu unsur tersebut. Kata sambung “dan/atau” pada kalimat *“menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu” dapat dimaknai bahwa unsur-unsur pada kalimat tersebut (visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu) tidak bersifat akumulatif*;-----
- 7) Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara para pihak yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, Ketua Dewan Pers, pada hari Selasa Tanggal Dua Puluh Lima September dua ribu delapan belas di Jakarta telah menyepakati diantaranya :

Citra diri dalam kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah meliputi :

- 1) Nomor urut calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan;--
 - 2) Foto/gambar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
- 8) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30 Peraturan KPU No. 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum, ***Iklan Kampanye*** adalah *penyampaian pesan kampanye melalui media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran, berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Peserta Pemilu atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Peserta Pemilu*;-----
- 9) Menimbang bahwa dalam Iklan Mediaduta online tersebut memuat foto Muh. Irfan Nawir. S.T dengan menggunakan baju berlambang partai golkar dan memuat tulisan “Selamat Hari sumpah pemuda 28 oktober 2018. Lengkap dengan Nomor urut caleg 7. Muh. Irfan Nawir ST. calon anggota DPRD Partai Golkar Kota Palopo. Dapil III: Wara Timur, Wara Selatan, Sendana”. **(Vide B4)**;-----
- 10) Menimbang bahwa keterangan dari ahli Dr. Zulkifli Aspan, SH.,MH dibawah sumpah yang dibacakan oleh Majelis Pemeriksa bahwa apabila dilihat dari gambar yang ditunjukkan, secara visual nampak bahwa ada foto seseorang dengan mencantumkan nama calon sebagai calon anggota legislatif, nomor urut calon, nama partai calon, dan daerah pemilihan calon. Setidaknya menunjukkan bahwa gambar ini ingin memperkenalkan peserta pemilu dengan memanfaatkan momentum Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2018, sehingga dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 30 Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;-----
- 11) Menimbang bahwa keterangan dari saksi Sudirman Saputra yang terungkap dipersidangan bahwa saksi sebagai operator memasang iklan tersebut bahwa Iklan tersebut terpasang

selama 21 hari sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan 14 Desember 2018;-----

- 12) Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (2) UU 7 Tahun 2017, “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g, dilaksanakan **selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir dengan dimulainya masa tenang**”. Pasal 275 ayat (1) huruf f menegaskan “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat 2 yaitu **iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet**;-----
- 13) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf f, Peraturan KPU No. 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui metode: f. **iklan media cetak**, media elektronik, dan media dalam jaringan; dan Pasal 24 ayat (2) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama **21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang**;-----
- 14) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam lampiran Nomor 13, Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik dilaksanakan pada Tanggal 24 Maret s.d 13 April 2019;-----
- 15) Menimbang bahwa keterangan dari ahli Dr. Zulkifli Aspan, SH.,MH dibawah sumpah yang dibacakan oleh Majelis Pemeriksa bahwa jika menilik pada rentang waktu yang telah ditentukan berdasarkan tahapan-tahapannya maka pemenuhannya hanya berdasarkan rentang waktu yang telah ditetapkan tersebut, dalam hal ini yaitu antara tanggal 24 Maret s.d 13 April 2019. Ketika ada kampanye pemilu dengan metode iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet di luar jadwal tersebut, maka itu

dikategorikan melakukan kampanye iklan di luar jadwal yang ditentukan. Melakukan kampanye iklan diluar jadwal yang ditentukan merupakan suatu pelanggaran;-----

- 16) Menimbang bahwa keterangan dari pihak terkait KPU Kota Palopo yang diwakili oleh Saudara Iswandi Ismail Komisioner KPU Kota Palopo Divisi Hukum dan Pengawasan menjelaskan bahwa jika ada caleg atau parpol yang beriklan di media cetak elektronik maupun media berjaringan diluar tanggal 24 maret sampai 13 april maka itu sudah bisa dikategorikan melakukan kampanye diluar jadwal;-----
- 17) **Menimbang bahwa keterangan dari Saksi Fahrul Rizal yang terungkap dipersidangan Bahwa saudari Syamsiar Syam (Direktur Mediaduta Online) pada keterangannya saat diinvestigasi mengatakan bahwa sekaitan dengan iklan dan foto itu saya sudah bertemu dengan bapak Muhammad Irfan Nawir, ST di salah satu mall. Pada saat itu saudari Syamsiar Syam menyampaikan kepada istri dan Bapak Muh. Irfan Nawir tentang pemasangan iklan tersebut, saat itu bapak Irfan Nawir, ST tergesa-gesa. Saudari Syamsiar Syam menyampaikan saat itu “sudahmi, ada saya pasang ini saya ambil dari Facebook ta”;**-----
- 18) **Menimbang bahwa terungkap dalam persidangan dalam Berita Acara Klarifikasi saudara Irfan Nawir ST, Tertanggal 28 Desember 2018 Pukul 11.15 diucapkan dibawah sumpah bahwa saudara Irfan Nawir pernah bertemu dengan saudari Syamsiar Syam (Direktur Mediaduta Online) di Mall Makassar dan diberitahukan tentang pemasangan iklan tersebut pada saat itu Irfan Nawir tidak mengeluarkan pernyataan keberatan/menolak pemasangan dari iklan tersebut. (Vide. B9);**-----
- 19) **Menimbang bahwa terungkap dalam persidangan dalam Berita Acara Klarifikasi Saudari Syamsiar Syam, Tertanggal 28 Desember 2018 Pukul 15.59 diucapkan dibawah sumpah bahwa saudari Syamsiar Syam juga**

mengakui bahwa pernah bertemu dengan saudara terlapor Irfan Nawir, ST di Mall Makassar dan memberitahukan bahwa telah memasang iklan tersebut. Pada saat itu Irfan Nawir tidak mengeluarkan pernyataan keberatan/menolak pemasangan dari iklan tersebut. (Vide. B10);-----

- 20) Menimbang bahwa terungkap dalam persidangan dalam Berita Acara Klarifikasi Syamsiar Syam, Tertanggal 28 Desember 2018 Pukul 15.59 diucapkan dibawah sumpah bahwa Saudari Syamsiar Syam mengatakan bahwa Irfan Nawir sama seperti teman-teman lainnya meminta bantuan kepada saya dan saya hanya bisa membantu melalui media saja. (Vide. B10);-----**
- 21) Menimbang bahwa terungkap dalam persidangan dalam Berita Acara Klarifikasi saudara Irfan Nawir ST, Tertanggal 28 Desember 2018 Pukul 11.15 diucapkan dibawah sumpah bahwa saudara Irfan Nawir tidak mengetahui tentang jadwal kampanye pemilu melalui media massa cetak, elektronik dan internet, saudara Irfan Nawir menganggap semua bentuk kampanye jadwalnya sama. (Vide. B9);-----**
- 22) Menimbang bahwa keterangan dari ahli Dr. Zulkifli Aspan, SH.,MH dibawah sumpah yang dibacakan oleh Majelis Pemeriksa bahwa sebagai peserta pemilu maka konsekuensi logisnya adalah taat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala hal yang menyangkut kepemiluan. Karena segala tindakan yang berkaitan dengan kepemiluan ini harus tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan. Ketidaktaatan dan ketidakpatuhan peserta pemilu akan berimplikasi pada penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;-----**
- 23) Menimbang bahwa keterangan dari ahli Dr. Zulkifli Aspan, SH.,MH dibawah sumpah yang dibacakan oleh Majelis Pemeriksa bahwa karena aturan kampanye sudah diundangkan, dianggap semua orang mengetahui. Jadi**

terlapor tidak dapat menyatakan tidak mengetahui. Dalam hukum dikenal Asas Fiksi Hukum yang beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia iuris non excusat*);-----

24) Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 46 ayat 1 huruf a "Pengawas Pemilu menjatuhkan sanksi administrasi kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara kegiatan yang melanggar larangan ketentuan Kampanye berupa **(a) peringatan tertulis**;-----

25) Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diperiksa dalam persidangan;-----

c) Bahwa Bawaslu Kota Palopo terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Wara Timur, yang telah diregister dengan Nomor : 001/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/XII/2018;-----
2. Bahwa Pemasangan Iklan terlapor di Media Duta Online merupakan suatu pelanggaran terhadap Pasal 24 ayat (2) jo Pasal 23 ayat (1) huruf f PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam lampiran Nomor 13 huruf b, Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik.

3. Bahwa saudara terlapor Irfan Nawir, ST telah diberitahukan oleh saudara Syamsiar Syam (Direktur Mediaduta Online) mengenai pemasangan Iklan dirinya di Mediaduta online namun saudara terlapor Irfan Nawir, ST membiarkan pemasangan iklan diluar jadwal tersebut dan tidak ada upaya keberatan ataupun penolakan terhadap pemasangan iklan diluar jadwal tersebut;-----

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu;-----
2. Memberikan Teguran Tertulis kepada Terlapor;-----

Demikian diputuskan di dalam pleno Majelis Pemeriksa Bawaslu Kota Palopo oleh 1) Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Ahmad Ali, S.Pd, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Sitti Aisyah, SH sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palopo, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Empat Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas. -----

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo**

Ketua



(Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn)

Anggota

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ahmad Ali'.

(Ahmad Ali, S.Pd)

Anggota

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sitti Aisyah'.

(Sitti Aisyah, SH)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(Muh. Maulana Noor, SE)